

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *E-Fin* berpengaruh secara positif dan tidak signifikan terhadap peningkatan pelaporan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik penerapan sistem *E-fin* maka semakin tinggi peningkatan pelaporan wajib pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Jawa Barat harus memahami resiko akan penerapan *e-fin* yang ada sehingga mereka tidak memikirkan resiko yang muncul di dalam kegiatan perpajakan.
2. *E-Filling* berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan pelaporan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik penerapan sistem *E-Filling* maka semakin tinggi peningkatan pelaporan wajib pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa semakin wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Jawa Barat memiliki tingkat pemahaman penerapan *E-Filling* maka semakin tinggi tingkat pelaporan perpajakannya.
3. Penelitian ini belum mampu membuktikan secara statistik kepatuhan perpajakan berpengaruh terhadap peningkatan pelaporan wajib pajak. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan wajib pajak orang pribadi dalam melapor dan membayar pajaknya secara tepat waktu sehingga peningkatan pelaporan perpajakan menurun. Penelitian ini diharapkan agar wajib pajak lebih meningkatkan lagi pengetahuan dan kesadaran dalam melapor dan membayar pajaknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang ada di wilayah Jawa Barat kurang mengetahui akan adanya pengetahuan perpajakan yang ada sehingga mereka wajib pajak tidak memahami resiko yang muncul di dalam kegiatan perpajakan.
4. Sanksi perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan pelaporan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik sanksi perpajakan maka semakin tinggi peningkatan pelaporan wajib pajak. Jadi dapat

disimpulkan bahwa semakin wajib pajak orang pribadi yang berada di wilayah Jawa Barat memiliki tingkat pemahaman sanksi perpajakan maka semakin tinggi tingkat pelaporan perpajakannya supaya tidak dikenakan denda apabila telat dan menunda membayar/melapor pajaknya.

5. Kepatuhan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap peningkatan pelaporan wajib pajak. Hal ini disebabkan tingginya tingkat kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam melapor dan membayar pajaknya secara tepat waktu sehingga peningkatan pelaporan perpajakan meningkat.

5.2 Implikasi Manajerial

Bedasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan, adapun saran yang diberikan melalui hasil penelitian ini agar dapat menghasilkan yang lebih baik, yaitu:

1. Memberikan masukan dan pertimbangan dalam pengembangan kurikulum baik yang ada di perguruan tinggi ataupun institusi. Maka dari itu peneliti selanjutnya harus lebih memahami teori terkait perpajakan.
2. Penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan *E-Fin*, *E-Filling*, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Peningkatan Pelaporan Wajib Pajak. Maka dari itu, Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih meningkatkan sistem tersebut agar wajib pajak lebih patuh meningkatkan pelaporan dan pembayaran perpajakan.
3. Memberikan informasi kepada wajib pajak dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pelaporan perpajakan, pemeriksaan perpajakan, dan sanksi perpajakan. Maka dari itu wajib pajak harus melakukan pembayaran, lapor SPT tepat waktu karena sudah menggunakan media elektronik akses yang dilakukan cukup mudah.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan, serta kesimpulan yang telah di jabarkan sebelumnya, maka penulis memberikan saran yang akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Penulis/Akademisi

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya yang bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi peningkatan pelaporan wajib pajak. Dan diharapkan melakukan penelitian di wilayah yang berbeda serta variasi responden penelitian bukan hanya wajib pajak orang pribadi tetapi juga wajib pajak badan.

2. Instansi/KPP

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang ada di wilayah Jawa Barat harus lebih memaksimalkan sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak khususnya untuk penerapan *e-fin*, *e-filling*, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan perpajakan. Direktorat Jendral Pajak juga harus memberikan pandangan dan juga masukan akan manfaat penggunaan sistem perpajakan, khususnya via online. Dengan adanya pelayanan berbasis elektronik wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih cepat dan praktis tanpa perlu datang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) wajib pajak tersebut terdaftar.

3. Wajib Pajak

Pemberlakuan perpajakan dengan sistem online sangat membantu wajib pajak dalam membayar dan melapor pajak. Tata cara dan informasi terkait perpajakan dapat dilihat melalui laman Direktorat Jendral Pajak yang ada diinternet. Diberlakukannya sistem online ini agar wajib pajak tidak menunda untuk membayar dan melapor pajaknya, dan wajib pajak tidak terkena sanksi. Penggunaan media online ini sangat mudah dilakukan dan bisa dimana saja dilakukan.